

**PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP ADAT MANDI  
KEMANTIN (PENGANTIN)  
(Study Kasus Didusun Pringga Sela)**

**Muh. Zaki Hasani**

Magister Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Mataram  
[220402009.mhs@uinmataram.ac.id](mailto:220402009.mhs@uinmataram.ac.id)

**Abstract:** This article aims to explain how the custom of bridal shower, which custom is rarely leveraged, causing generations to come will lose the knowledge of the customs that have been tarhadi taradisi ancestors. In this study that the bridal shower is one of the customs of the Lombok people, especially the sasak tribe whose implementation is very sacral, where the implementation of the bridal shower is not just any place to do and not just anyone who accompanies it and the tools used have been prepared by customary stakeholders or religious stakeholders, among the tools used in the bridal shower are (reragian, coconut, turmeric, alas sesekan, poposan and bokor). As for the peroses, unlike regular bathing, they must go through the peroses that have been determined, which are guided by religious or customary stakeholders. While the relationship between Islamic law and custom even though it is not included in the source of Islamic law, many Islamic jurists consider it as one of the builders of Islamic law itself, because humans will not be able to live without the culture inherent in each of these communities. The method used in this study is descriptive qualitative analysis. The use of this method is aimed at obtaining a direct understanding of the phenomenon of the existence of the traditional bridal shower, with the stages of the stages: location determination, observation, data collection, data processing and data analysis.

**Keywords:** Religious leaders, Religion, Custom, Bridal Shower

**مستخلص البحث**

تهدف هذه المادة إلى شرح عادة اغتسال العروس ، حيث نادراً ما تثار هذه العادة ، مما يتسبب في فقدان الأجيال القادمة للمعرفة العرفية التي أصبحت تقليداً لأسلافهم. في هذه التحقيقة ان اغتسال العروس هو أحد الأشخاص التقليديين في لومبوك ، وخاصة قبيلة ساساك ، التي يعتبر تنفيذها مقدساً للغاية ، حيث لا يتم تنفيذ اغتسال العروس في أي مكان ، ولا يقتصر الأمر على كل من يرافقه والأدوات المستخدمة. كما تم إعدادها من قبل أصحاب المصلحة التقليديين أو أصحاب المصلحة الدين ، من بين الأدوات المستخدمة في حمامات الزفاف (ريراجيان ، جوز الهند ، كركم ، سيسكان مات ، بوبوسان وبكور). هذه العملية ليست مثل الاستحمام العادي ، يجب أن تمر بعملية محددة سلفاً ، ويوجهها أصحاب المصلحة الدينيون أو التقليديون. في حين أن العلاقة بين الشريعة الإسلامية والعرف ليست مدرجة في مصادر صنع الشريعة الإسلامية ، فإن العديد من خبراء الشريعة الإسلامية يعتبرونها واحدة من بناء الشريعة الإسلامية نفسها ، لأن البشر لا يمكنهم العيش بدون ثقافة متأصلة في كل منهم. هذه المجتمعات. المنهج المستخدم في هذا البحث تحليلي ووصفي ونوعي. يهدف استخدام هذه الطريقة إلى اكتساب فهم مباشر لظاهرة وجود اغتسال التقليدي ، مع المراحل التي تشمل: صيانة الموقع ، والمراقبة ، وجمع البيانات ، ومعالجة البيانات ، وتحليل البيانات.

الكلمة الدالة: العلماء، الدين، عادة، غسل العرس

**Abstrak:** Artikel ini bertujuan bagaimana menjelaskan adat mandi pengantin, yang mana adat ini sudah jarang sekali diungkit, sehingga menyebabkan generasi ayang akan datang akan kehilangan pengetahuan adat yang sudah menhadi taradisi leluhurnya. Dalam penelitian ini bahwa mandi pengantin dalah alah satu adat masyarakat Lombok khususnya suku sasak yang pelaksanaannya sangat sacral, yang mana pelaksanaan mandi pengantin ini tidak sembarang tempat dilakukan dan tidak sembarang orang yang mendampingiya serta alat alat yang digunakanpun sudah disiapkan oleh para

pemangku adat ataupun pemangku agama, diantaranya alat alat yang digunakan dalam mandi pengantin adalah (reragian, kelapa, kunyit, alas sesekan, poposan dan bokor). Adapun perosesnya tidak seperti mandi biasa harus melalui peroses yang sudah ditentukan, yang pandu oleh pemangku agama atau pemangku adat. Sedangkan relasi antara hukum islam dengan adat, sekalipun adat tidak termasuk dalam sumber pengambian hukum islam, namun banyak para pakar(tokoh) hukum islam mengmbilnya sebagai salah satu yang menjadi pembangun dari hukum islam itu sendiri, karena manusia tidak akan bisa hidup tanpa ada budaya yang melekat pada masing masing masyarakat tersebut. Metode yang digunakan dakam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Dipergunakannya metode ini adalah bertujuan untuk dapatkan pemahaman fenomena secara langsung tentang keberadaan adat Mandi Pengantin, dengan tahapan tahapan daiantaranya: penentuan lokasi, observasi, pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data.

**Kata Kunci:** *Tokoh Agama, agama, Adat, Mandi Pengantin*

## Pendahuluan

Di Indonesia juga terdapat berbagai suku bangsa, antara lain: Batak, Jawa, Sunda, Minangkabau, Bugis, Madura, Ambon, Betawi, sasak dan sebagainya. Setiap suku bangsa memiliki adat istiadat ataupun aturan masing-masing yang pasti dimiliki secara turun-temurun. Aturan ataupun adat istiadat tersebut mengenai perkawinan, perceraian maupun masalah warisan<sup>1</sup> Hukum adat menurut Soepomo didefinisikan sebagai hukum *non statutair* yang sebagian besar merupakan hukum kebiasaan dan sebagian kecil merupakan hukum islam. Hukum adat pun meliputi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, dalam memutuskan perkara, hukum adat berurat berakar pada kebudayaan tradisional.

Budaya telah lahir sejak manusia pertama diciptakan. Kebudayaan adalah totalitas latar belakang sistem nilai, lembaga dan perilaku hidup serta perwujudannya yang khas pada suatu masyarakat. Itu merupakan seluruh gagasan, tidakan dan hasil karya manusia untuk memenuhi kehidupannya dengan cara belajar, yang semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat. Kebudayaan sekaligus menjadi identitas masyarakat yang bersangkutan sehingga dalam kenyataannya tidak ada dua masyarakat yang kebudayaannya seluruhnya sama. Melihat demikian beragamnya kebudayaan, seperti beragamnya lingkungan, maka dapat dikatakan bahwa kebudayaan itu merupakan suatu respon terhadap lingkungan sekitar. Baik

---

<sup>1</sup> Mansyur Dkk, "Pelaksanaan Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Sasak Didesa Semaya Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur". *Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*. Volume 07. No 02. (April 2019) Hal. 2

lingkungan manusia maupun lingkungan alam. Respon itu tidak akan sama dari suatu masyarakat ke masyarakat lain, karena manusia mempunyai kemampuan kreatif.

Salah satu kegiatan kebudayaan yang cukup menarik yang dimiliki masyarakat Sasak dan masih tetap hidup sampai sekarang, yakni budaya dalam prosesi upacara pernikahan. Dalam prosesi tersebut dilakukan berbagai ritual, salah satunya yakni ritual yang dilakukan setelah akad yaitu mandi kemanten (mandi pengantin) yang penuh dengan makna makna agama yang terkandung didalamnya.<sup>2</sup> Dalam suatu tradisi, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan, di antaranya: sejarah, tujuan, bahan atau alat, pelaksanaan atau prosesi, makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi tersebut

Berdasarkan hasil observasi di lapangan diketahui bahwa Tradisi Mandi Kemanten (Pengantin) Masyarakat Sasak dilakukan setelah akad nikah. Didesa Peringga sela upacara Mandi Kemanten (penganten) ini harus dilakukan oleh pengantin, dengan tujuan supaya rumah tangga pengantin baru ini langgeng sampai maut memisahkan. Dalam ritual mandi pengantin ini tidak sekedar mandi biasa banyak proses proses yang dilalui dan alat alat yang harus disiapkan yang mana dipandu oleh tokoh agama dan pemangku adat atau minimal tokoh agama

Adapun mandi kemanten ini dalam pandangan kaca mata agama tidak disalahkan selama tidak bertentangan dengan agama dengan berdalih bahwa

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“adat adalah bisa dijadikan sebagai hukum”<sup>3</sup> dalam ungkapan lain juga dikatakan

أُسْتَعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

“apa yang biasa diperbuat oleh orang banyak adalah hujjah wajib untuk diamalkan”<sup>4</sup> yang berlaku dimasyarakat tersebut. Dalam penelitian ini peneliti langsung observasi dengan mewawancarai nara sumber dalam mencari informasi, supaya informasi yang didapatkan menjadi akurat. Adapun metode yang digunakan dalam wawancara adalah wawancara tidak terstruktur yang mana pertanyaan yang dilemparkan kepada nara sumber bebas sesuai dengan alur apa yang disampaikan oleh nara sumber.

Dari uraian yang telah dijelaskan, penulis termotivasi untuk meneliti gambaran penyajian upacara mandi pengantin adat sasak sebagai upaya pelestarian dan pendokumentasian khususnya tentang gambaran ilustrasi dan tekstualitas dalam upacara adat Mandi pengantin adat sasak khususnya didesa peringga sela kecamatan

<sup>2</sup> Hasanah Dkk, “Simbol Dan Makna Dalam Budaya “Mandi Lelayu” Suku Sasak (Kajian Semiotik Kultural)” Journal of Mandalika Literature. Vol. 3, No. 1. (2022). Hal. 29

<sup>3</sup> Abd Hamid hakim, Mabady Awwaliyah. Jakarta: Sa’diyah Putra. Hal 36

<sup>4</sup> Harfin Zuhdi, *Qowaid Fiqhiyah*. Mataram: CV. Elhikam Press Lombok. 2023. Hal. 171

peringga sela kabupaten Lombok Timur , Maka dari itu, penulis membatasi permasalahan penelitian ini dengan judul **“Pandangan Tokoh Agama Terhadap adat Mandi Pengantin ”**, dengan harapan temuannya, khususnya bagi generasi muda bisa lebih mengetahui dan melestarikan aset budaya, mampu mengembangkan adat istiadat masyarakat tradisional sasak di era globalisasi.

## Kajian Teori

### 1. Pengertian Adat

Dalam situasi kondisi lingkungan Indonesia menghasilkan keanekaragaman ekosistem beserta sumber daya alam, melahirkan manusia Indonesiayang berkaitan erat dengan kondisi alam dalam melakukan berbagai aktivitas untuk menunjang kelangsungan hidupnya. Manusia Indonesia memandang sumber alam sebagai guru pemberi petunjuk gaya hidup masyarakat, yang terlahir dalam bentuk kebiasaan Adat Istiadat alami yang dituangkan menjadi adat kehidupan yang berorientasi pada sifat alam yang berkembang sesuai keberadaannya (sunnahtullah) dan menjadi pelajaran yang berharga dari seorang guru dalam kehidupan bermasyarakat.

Eksistensi hukum adat sebagai *living law* bangsa Indonesia semakin hari semakin termarginalkan. Hukum adat yang semula menjadi hukum yang hidup dan mampu memberikan solusi dalam berbagai permasalahan pergaulan hidup masyarakat Indonesia, semakin hari semakin pudar eksistensinya<sup>5</sup>. Hukum Adat adalah hukum yang mencerminkan kepribadian dan jiwa bangsa maka diyakini bahwa sebagian pranata hukum Adat sebagian tentu masih relevan menjadi bahan dalam membentuk sistem hukum Indonesia.<sup>6</sup>

Adapun adat dalam hukum islam adalah pengulangan atau praktik yang sudah menjadi kebiasaan yang dapat dipergunakan baik kebiasaan perorangan atau kelompok. Adat bisa juga dikatan dengan ‘urf sekalipun para ulama’ berbeda pendapat dalam mengungkapkan antara adat dan ‘urf ini. Adapun pengertian adat oleh Aljurjani dalam kitab At Ta’rip dikatakan

العَادَةُ اسْتَمْرَافُ نَفْسٍ عَلَيْهِ عَلَى حُكْمِ الْمَعْقُولِ وَعَادُوا إِلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى

*“Al-‘Adab Adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia karena dapat diterima oleh akal dan manusia mengulang ulangnya secara terus menerus”*

Sedangkan ‘urf ulama’ mendefinisikanya dengan

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَ عَلَيْهِ النَّاسُ وَاعْتَادُوهُ فِي أَقْوَالِهِمْ وَأَفْعَالِهِمْ حَتَّى صَارَ ذَلِكَ مُطَرِّدًا غَالِبًا

<sup>5</sup> Mason. “the Laiden Legacy Concepts Of law in Indonesia. *Jurnal Of social Issues in southeast Asia* Vol. 21. No. 1 (April 2006. Hal. 1

<sup>6</sup> Dewi. “ Peranan Hukum Adat Dalam Pembangunan dan Pembangunan KUHP Nasional”. *Jurnal Perspektif*. Vol. 10. No. 03 (juli 2005) hal. 2

*“Urf Adlah apa yang dikenal oleh manusia dan menguulang ulangnya dalam ucapannya dan perbuatannya sampai hal tersebut menjadi biasa dan berlaku umum”*

Dilihat dari sisi baik dan tidaknya maka adat terbagi menjadi dua yaitu adat sohih dan adat fasid. Adat shahih adalah bangunan tradisi yang tidak bertentangan dalil syar’I tidak mengharamkan suatu yang halal, tidak menghalalkan suatu yang haram tidak membatalkan suatu yang wajib serta mendorong timbulnya suatu mafsadat. Sedangkan adat fasid adalah teradisi yang berlawanan dengan dalil syr’I atau menghalalkan suatu yang haram maupun memmbatalkan hal yang wajib serta mencegah kemaslahatan dan mendorong timbulnya kerusakan.<sup>7</sup>

Dalam kontek akulturasi hukum islam terhadap adat maka puqaha;’ selalu melakukan koreksi terhadap system peranata tersebut , baru kemudian dijadikan sebagai landasan bagi kehidupan sehari hari masyarakat.<sup>8</sup> Selanjutnya puqaha’ juga mengkualifikasikan peran adat dengan berbagai maca persyaratan agar tetap valid menjadi bagian dari hukum islam. Diantara kualifikasinya antara lain (1)Adat harus secara umum dipraktikkan oleh masyarakat jika memang adat tersebut dikenal secara luas oleh semua anggota lapisan masyarakat. (2)Adat yang berupa suatu keniasaan yang sedang berjalan dalam masyarakat pada waktu adat akan dijadikan sebagai hukum. (3)adat harus dipandang tidak sah jika adat tersebut bertentangan dengan ketentuan yang ekspelisit dari Al-Qur’an dan Al-Hadits. (4)Dalam hal perselisihan adat akan hanya dipakai hanya Ketika tidak ada penolakan yang eksplisit sifatnya untuk menggunakan adat dari salah satu pihak yang terlibat.<sup>9</sup>

Lebih lanjut, dalam hukum keluarga nabi Muhammad mempertahankan beberapa praktik hukum yang telah lama diketahui oleh masyarakat arab sebelum islam dan hanya mengganti beberapa hal yang tampaknya yang tidak konsisiten dengan prinsip perinsip agama, dan alas an alas an yang masuk akal serta landasan moral yang baik.

Dalam tataran aplikasi, rancang bangun formulasi fiqh selalu mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lokal masyarakat, di dalam merumuskan hukum-hukum agama, tanpa mengubah hukum-hukum inti dalam agama. Scmentara ajaran-ajaran inti Islam itu dilahirkan di dalam kerangka untuk memberikan kontrol konstruktif terhadap penyimpangan-penyimpangan lokalitas yang terjadi. Terhadap tradisi lokal yang mempraktekkan pola-pola kehidupan zholim, hegemonik, tidak adil.

<sup>7</sup> Harfin Zuhdi, *Qowaid Fiqhiyah*. Mataram: CV. Elhikam Press Lombok. 2023. Hal. 170

<sup>8</sup> Retno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam Dan hukum Adat*. Jakarta: INIS, 1998: hal. 27-49

<sup>9</sup> Harfin Zuhdi, *Qowaid Fiqhiyah*. Mataram: CV. Elhikam Press Lombok. 2023. Hal. 163-164

maka Islam pribumi akan melancarkan kritiknya. dangakan terhadap tradisi lokal yang memberikan jaminan keadilan, dan kesejahteraan pada lingkungan masyarakatnya, maka Islam pribumi akan bertindak sangat apresiatif. Bahkan, tradisi lokal yang *adiluhung* (urf shahih) dalam pandangan Islam pribumi, memiliki semacam otoritas untuk mentakhsis sebuah teks nash. Sebagai ilustrasi, bagaimana sebuah tradisi yang bersifat profan oleh para ulama kemudian diberi semacam wewenang untuk mentakhsis sebuah teks yang dipandang berasal dari Tuhan, Disebutkan bahwa tradisi masuk dalam deretan dalil-dalil istinbâth hukum Islam (al-'Adah al-Muhakkamah)

Dalam tataran tersebut menarik juga memerhatikan sebuah qâ'idah fiqh bahwa apa yang terhampar dalam tradisi, tidak kalah maknanya dengan apa yang dikemukakan oleh teks; al-Tsabit bi al-Urf ka al-Tsabit bi al-Nash. Qâ'idah ini menggambarkan bahwa betapa para ulama telah memberikan apresiasi yang begitu tinggi terhadap tradisi. Tradisi tidak dipandang sebagai unsur "rendah" yang tak ternilai, melainkan dalam spasi tertentu diperhitungkan sebagai sederajat dengan teks agama sendiri

Menurut Soepomo, istilah hukum adat dipakai sebagai sinonim hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legeslatif (*non statutory law*), hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum negara (Parlemen, Dewan Provinsi dan seterusnya), hukum yang timbul karena putusan-putusan hakim (*judge made law*), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan dalam pergaulan hidup, baik di kota-kota maupun di desa-desa (*customary law*).<sup>10</sup>

Jika kita lihat sepintas, hukum adat mempunyai kekhususan yang menjadi ciri-cirinya dan membedakannya dengan hukum lain, yaitu:

- a. Religius /Keagamaan. Negara Indonesia adalah negara yang religius, dan hal itu menjwai hukum yang dibentuknya, yaitu hukum adat. Dalam perbuatan hukum seperti, perkawinan adat mandi pengantin tampak jelas adanya sifat religius itu<sup>11</sup>
- b. Kebersamaan. Berbeda halnya dengan hukum negara barat yang berpusat pada perorangan, maka hukum adat bertumpu kepada masyarakat. Kepentingan bersama lebih diutamakan, dibandingkan dengan kepentingan individu yang mana kepentingan individu diliputi oleh kepentingan bersama (bermuatan publik). Hal itu dapat dilihat misalnya pada Rumah Gadang dan tanah pusaka di Minangkabau, tanah Karang Desa dan Ayahan Desa di Bali. Namun demikian

<sup>10</sup> Arliman. "Hukum Adat Indonesia dalam Pandangan Para Ahli dan Konsep Pemberlakannya DiIndonesia". *Jurnal sselat*. Vol. 05. No. 02. (Mei 2018). Hal. 2

<sup>11</sup> Yusep. "Hukum Adat Pada Masa Penjajahan DiIndonesia" *Laporan Penelitian Hibah Dosen Pemula*, Tidak Diterbitkan,( 2013), hlm. 3.

pengutamaan kepentingan bersama itu bukan berarti kepentingan perorangan diabaikan.

- c. Tradisional. Kata “tradisional” berasal dari kata benda “tradisi” yang menurut Myror Wemwr berarti: *“the beliefs and practices handed down from the past, as we reinterpret our past, the tradition change”*. Hukum adat pada hakekatnya adalah tradisi juga, yaitu praktek kehidupan warga masyarakat dalam pergaulan hidup bermasyarakat yang dianggap benar oleh norma-norma yang diciptakannya sendiri dan diberi daya memaksa dengan sanksi bagi yang melanggarnya, norma yang dipraktekkan tersebut berasal dari warisan masa lalu yang selalu diperbaharui dengan diadakan reinterpretasi agar sesuai dengan tuntutan jaman dan keadaan serta perubahan masyarakat. Maka hukum adat yang tradisional itu tidak statis.
- d. Konkrit. Sifat hubungan hukum dalam Hukum adat adalah konkrit, artinya nyata, Dapat dirasakan oleh panca indera.
- e. Terang dan Tunai. Terang artinya tidak samar-samar, dapat dilihat, diketahui, disaksikan dan didengar orang lain, misalnya pada “ijab kabul”, pemberian panjer dan peningset sebelum terjadinya jual beli dan perkawinan. Tunai artinya setiap ada perbuatan hukum terjadi secara bersamaan antara penyerahan dengan penerimaan.
- f. Dinamis dan Plastis. Dinamis artinya dapat berubah sesuai dengan perkembangan jaman dan perubahan masyarakat, sedangkan Plastis dapat menyesuaikan diri dengan keadaan.
- g. Tidak dikodifikasi. Hukum adat kebanyakan tidak tertulis, walaupun ada yang tertulis seperti awig-awig di Bali. Karena bentuknya yang tidak tertulis maka mudah berubah menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat jika mereka menginginkannya,
- h. Hasil musyawarah dan Mufakat. Hukum adat sangat mementingkan musyawarah dan mufakat dalam melakukan perbuatan dan hubungan hukum di dalam keluarga, kekerabatan dan kekeluargaan masyarakat bahkan dalam penyelesaian masalah. Hukum adat, menurut Koesnoe, sebagai hukum rakyat pembuatnya rakyat sendiri, mengatur kehidupan mereka yang terus menerus berubah dan berkembang

Bangsa Indonesia memiliki kekayaan budaya tradisional yang sangat beragam. Keragaman budaya tradisional tersebut hidup dan berkembang di setiap suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah kepulauan Nusantara dan masing-masing keunikan tersendiri sesuai dengan latar belakang kehidupan tradisi dan budaya masyarakatnya. Salah satu dari ribuan tradisi budaya tersebut terdapat di kawasan Pulau Lombok

yang merupakan bagian dari wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB). Di pulau ini terdapat suku bangsa Sasak yang merupakan penduduk asli dan mereka memiliki tradisi budaya dengan segala keunikan serta memiliki nilai-nilai yang sangat penting dalam kehidupan masyarakatnya. Dari berbagai bentuk tradisi budaya masyarakat suku Sasak,<sup>12</sup>

## 2. Landasan Hukum Dalam Menjadikan Adat Sebagai Hukum

### a. Al-Qur'an

Dalam Al-Quran dijelaskan

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَارْضُ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma’ruf serta berpalinglah dari orang-orang bodoh”(QS. An-Nisa’ 19)<sup>13</sup>

### b. Al-Hadits

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ بِالتَّمَارِ السَّنَتَيْنِ فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمَرٍ فَلَيْسَ لَهُ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

"Ketika Nabi Muhammad SAW tiba di kota Madinah penduduk Madinah telah biasa memesan buah Kurama dengan waktu satu dan dua tahun maka beliau bersabda barang siapa yang memesan kurma, maka hendaklah ia memesan dalam takaran timbangan dan dalam tempo yang jelas(HR. Bukhari Muslim)"<sup>14</sup>

### c. Undang Undang 1945

Pasal 18 b ayat 2 mengatakan “negara yang mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum Adat serta hak-hak indisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republic Indonesia yang diatur dalam undang-undang”<sup>15</sup>

## 3. Relasi Hukum Islam Dan Adat

Secara teoritis tidak disepkati sebagai salah satu sumber hukum dalam islam.<sup>16</sup> Namun demikian dalam praktiknya adat memainkan peran yang sangat penting dalam proses pembetukan hal baru dalam islam dalam berbagai aspek hukum yang timbul dalam dinamika hukum di negara-negara islam.

<sup>12</sup> Yudarta Dkk. “Revitalisasi Musik Tradisional Prosesi Adat Sasak Sebagai Identitas Budaya Sasak.” *Segara Widya*, Volume 3, Nomor 1, (2015) Hal. 2

<sup>13</sup> Al-Qur'an, *Syamil Al Qur'an Terjemah Tafsir Perkata*. Bandung: Sygma Publishing: Hal. 80

<sup>14</sup> Muhammad Bin Isma'il Bin Ibrahim Al-Bukhary. *Kitab Soheh Bukhari*. Darul Jauzy. 2020. Hal. 260

<sup>15</sup> UUD 1945, Resume Permohonan Perkara No. 017/PUU-IV/2006.

<sup>16</sup> Joseph Schacht, *An Introduction To Islamic Law*. Oxford: The Clarendon Press 1954. Hal. 62



Para pakar hukum islam melihat perinsip perinsip hukum islam sebagai salah satu hukum islam yang bersifat sekunder, dalam arti ia diaflikasikan hanya Ketika sumber sumber primer tidak memberikan jawaban terhadap masalah masalah yang muncul. Para pakar hukum islam berbeda pendapat tentang masuknya adat ke dalam hukum islam, tetapi mereka sampai kepada satu kesimpulan yang sama bahwa prinsip adat merupakan alat yang efektif untuk membangun hukum.<sup>17</sup>

### **Metode Penelitian**

Sebagaimana biasanya sebuah penelitian tentang budaya atau adat, pemaparan dan analisis studi ini dilakukan dengan mempergunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Dipergunakannya metode ini adalah bertujuan untuk dapatkan pemahaman fenomena secara langsung tentang keberadaan adat Mandi Pengantin untuk pengiring prosesi adat Sasak. Studi ini dilaksanakan dengan beberapa tahapan diantaranya: penentuan lokasi, observasi, pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data. Dengan serta didukung oleh beberapa teori yang berkaitan dengan mandi pengantin, teori identitas beberapa persoalan sebagaimana telah dipaparkan di atas dapat dianalisis dan disajikan sebagai sebuah tulisan ilmiah.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **1. Mandi Kemanten**

Siklus kehidupan manusia lahir, menikah, dan mati dianggap sakral, oleh karena itu perlu ditandai dengan berbagai upacara. Upacara-upacara siklus kehidupan memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia religius sebagai sarana bagi untuk bertindak religius. Perkawinan berkaitan dengan siklus sakral manusia: lahir, menikah dan mati. Perkawinan merupakan siklus kehidupan yang terpenting sepanjang kehidupan manusia, karena menyangkut perilaku seksual manusia. Dengan perkawinan kehidupan seksual antara laki-laki dan perempuan dilegalkan.

Di dalam kehidupan perkawinan, dua insan laki-laki dan perempuan menyempurnakan dirinya, terlebur ke dalam ikatan yang sudah diresmikan secara agama dan adat. Peleburan mereka dalam menyempurnakan dirinya, baik secara fisik maupun batin. Ritus siklus kehidupan bagi masyarakat sasak yang menganut agama Islam memberikan makna ketika mereka melewati berbagai tahap kehidupan. Ritus siklus kehidupan adalah pertemuan Islam dan budaya lokal sebagai sistem simbol dan

---

<sup>17</sup> Harfin Zuhdi, *Qowaid Fiqhiyah*. Mataram: CV. Elhikam Press Lombok. 2023. Hal. 165

tindakan yang memainkan peranan penting dalam meneguhkan kembali pandangan Islam, baik pada pengalaman hidup, pemikiran, dan budaya.<sup>18</sup>

Salah satu adat yang harus dilewati oleh pengantin adalah mandi Kemantin (pengantin). Mandi penganti ini dilakukan sudah turun temurun dan samapai sekarang masih dilaksanakan Adapun tahapan tahapan dan peroses yang akan harus dilakukan dalam perose mandi kemanten<sup>19</sup>

a. Menyiapkan Perlengkapan Mandi

1. Reragian

Reragaan yang dimaksud disini adalah sebuah pakaian yang sudah disiapkan khusus oleh pemangku dengan bentuk yang khusus dan warna yang khusus dengan pembuatan yang khusus yang didiringi dengan bacaan atau wirid wirid khusus. Karena sekarang susah untuk mendapatkannya maka pemangku hanya menggunakan eragian yang sudah ada dan reragian itupun hanya bisa didapatkan dari pemangku itu sendiri.

2. Kelapa dan Kunyit

Kelapa dan kunyit ini digunakan untuk membasuh pengantin dengan tujuan tertentu.yang diambil dari kelapa ini adalah santanya yang mana santanya itu akan dicampur dengan kunyit yang akan ditaburkan kepada pengantin, penggunaan kunyit ini sudah menjadi adat dalam pemandian pengantin ini

3. Alat Seseakan ( Alat Tenun)

Alat tenun ini digunakan sebagai alas oleh pengantin disaat mandi pengantin, namun seiring zaman kerana jarang alat seseakan ini maka orang sekarang memakai tikar biasa saja yang penting terlaksana adat mandi pengantin

4. Poposan

Poposan disin adalah sebuah panggung yang tinggi yang disiapkan oleh pemangku adat dan poposan pada saat ini tidak diberlakukan karena mahal nya biaya pembuatannya.

5. Bokor

Yaitu wajan yang berwarna kuning yang digunakan pakai nampung air

b. Peroses Mandi Pengantin

1. Mengatur Duduk Pengantin

Dalam penganturan duduk pengantin ini tiak sembarang sekedar duduk, tatapi ada tata cara yang yang dilakukan oleh pemangku adat. Untuk pengaturan duduknya yang turun untuk duduk yang pertama kali adalah siperempuan baru disusul dengan pengantin laki

2. Penyiraman Air

Urutan didalam penyiraman air ini adalah ada tiga tahapan

a. Basuhan pertama dengan menggunakan air santan kelapa yang dicampur dengan kunyit

b. Basuhan kedua Air bersih yang sudah didoakan oleh tokogh agama

3. Tahllul dan pnorekan lidah dan kuku

Yaitu pemotongan rambut pengantin yang dibarengi dengan pengkerokan lidah dan kuku tangan dan kaki

4. Ngosengan(menghitamkan muka dengan bekas api yang tersisa pada alat masak)

<sup>18</sup> Nurhasanah.” Ekspresi Simbolik Seloko Adat Jambi,” *Media Akademika* Vol 28, No 1 (2013) Hal. 4

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan nara sumber , Perinnga sela 28 Mei 2023

5. Pembuangan alat alat bekas mandi kemanan

6. Doa bersama

Doa bersama ini dilakukan oleh pemangku agama dan pengantin

7. Makan bersma denan pengatin

Makan bersama dengan pengantin ini dilakukan oleh para sesepuh agama dan tokoh adat, yang mana dalam makan bersama ini sepasang pengantin disuguh makanan yang semuanya serba satu untuk berdua, baik dari satu piring satu tempat lauk dan bahkan satu gelas tempat minum

## 2. Makna Makna Yang Terkandung Dalam Peroses Mandi Pengantin

Adapun makna makna yang terkandung dalam peroses pemandian yang kami dapatkan dari narasumber diantaranya: <sup>20</sup>

1. Kelapa

Makna yang terkandung dalam penggunaan kelapa adalah supaya pengantin itu jiwanya bersih seperti santan kelapa dan tahan banting didalam mengarungi bahtera rumah tangga yang akan dilalui,

2. Kunyit

Kunyit identik dengan alat pengobatan dan penghangatan, maka digunakan kunyit supaya rumah tangga mereka harmonis tidak cepat goyang karena cobaan

3. Mendahulukan perempuan duduk baru laki

Maknanya adalah mengajarkan kepada pengantin bahwa perempuan itu dibawah laki dan setiap gerak girik langkahnya bergantung pada laki laki. Dan yang terpenting perempuan ituk tidak durhaka terhadap suaminya.

4. Tahllul dan dan pengorekan lidah dan kuku

Perosesi ini memberikan maknan bahwa semua apa pikirannya yang buruk hilang dalam dirinya. Begitu juga dengan apa yang keluar dari muintnta terutama yang jelek jelek hilang dan mendatangkan hal hal yang baik

5. Pembuangan alat alat bekas mandi

Tujuan dari pembuangan alat alat bekas mandi ini dalah supaya semua kesalahan yang dibuat pada mas yang lalu ikut hanyut dengan alat alat yang dibuang sehingga kedepannya rumah tangga yang dijalani akan mndapatkan kenyamanan dan ketentrman.

Semua ini dilakukan karena pengalaman yang sudah nenek moyang suku sasak rasakan, kerana pada masa yang lalu kebanyakan orang pada saat itu Ketika menjalankan ruamah tannngaya tidak bertahan lama ketentrman yang didapatkan

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan nara sumber , Perinnga sela 28 Mei 2023

bahkan tidak jarang menghasilkan perceraian, sehingga nenek moyang terdahulu melakukan ritual adat yang sampai sekarang masih dilakukan para penerusnya.

### 3. Pandangan Agama Terhadap Mandi Pengantin

Dalam memandang apa hukum dari adat mandi pengantin ini agama tidak langsung memponis bahwa hukum ini sesat dikarenakan tidak pernah dilakukan oleh nabi, sebagaimana yang dikatakan sebagian orang, memang benar nabi pernah mengatakan dalam haditsnya

فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَإِياكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثٍ بِذُنُوبِهِ يَدْخُلُ النَّارَ

*“sesun gguhnya sebaik baik perkara adalah kitab allah, dan sebaik baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, seburuk buruk perkara adalah perkara yang baru maka jauhlah perkara perkara yang baru, keran perkara yang baru adalah bida’ah, setiap yang bid’ah adalah sesat, dan setiap yang sesat akan masuk neraka”<sup>21</sup>*

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh imam muslim juga dikatakan

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ

*“Barang siapa yang membuat hal baru pada agama kami yang bukan berasal dari kami, maka ditolak”<sup>22</sup>*

Pada konteks masalah ini hadits diatas tidak bisa dipakai mentah mentah oleh seseorang dalam mengambil sebuah istimbat hukum kecuali didasari dengan pandangan pandangan dari sisi yang lain, karena kalo mamandang hukum dari satu arah maka semua yang baru yang tidak ada pada zaman nabi akan menjadi sesat dan tidak boleh untuk dikerjakan, maka pandangan ini keliru.

Dalam mengambil hukum pada maslah ini dari hasil wawancara kami dengan naras umber mengatakan selama adat yang dilakukan tidak bertentangan dengan agama maka tidak ada masalah<sup>23</sup>, naras umber berdalil dangan hadis nabi yang mengatakan

مَا رَأَى مُسْلِمٌ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

*“Apa yang dianggap oleh orang orang muslim itu baik maka disisi Allah pun baik”*

Dijelaskn juga dalam kitab kitab Qowaid bahwa adat bisa dijdikan sebagai hukum

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

<sup>21</sup> Ahmad Bin Syuaib Bin Ali An Nasa'i. *Kitab Hadits Sunan Nasa'i*. Bairut Lebanon: Darul Kutub Ilmiyah. 2021

<sup>22</sup> Muhammad Bin Isma'il Bin Ibrahim Al-Bukhary. *Kitab Soheh Bukhari*. Darul Jauzy. 2020. Hal.

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan naras umber, Anjani: 28/05/2023

*"adat bisa dijadikan sebagai hukum"*<sup>24</sup>

Dalam kaedah ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi baru bisa dikatakan adat diantaranya sebagai berikut

1. Adat tidak berbenturan dengan teks syariat artinya adat tersebut berupa adat shahih sehingga tidak mengubah hakikat nas, maka tidak dikatakan bertentangan dengan nas bilamana masih terkandung pada adat tersebut unsur unsur nash (agamanya), dengan demikian positif adat yang tidak bertentangan dengan nash bisa dipelihara dan dijadikan sebagai landasan hukum, seperti yang dilakukan dalam adat mandi pengantin
2. Adat yang berlaku berbentuk konstan dan menyeluruh atau minimal dikalangan mayoritas bila Adapun yang tidak mengerjakn maka itu hanya Sebagian kecil saja tidak begitu dominan. Dalam hal ini kaedah usul fiqih dikemukakan bahwa

أَمَّا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا طَرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ

*"Hanya saja baru dikatakan adat kalo berlaku dimasyarakat dan menyeluruh"*

Dalam kaedah yang lain juga dikatakan

الْعِبْرَةُ لِلْغَالِبِ الشَّائِعِ لَاللَّنَّادِرِ

*'dipandang sebuah adat itu menyeluruh kalo adat itu menyebar luas bukan karena jarang dilakukan'*

Adapun cara mengukur kecendrungan (konstansi)nya semua diserahkan kepada masyarakat yang bersangkutan berdasarkan kaedah yang mengatakan

الْمَعْرُوفُ بَيْنَهُمْ كَالْمَشْرُوطِ بَيْنَهُمْ

*"Apa yang sudah mashur diantara mereka (masyarakat) maka sama halnya syarat bagi mereka untuk melakukannya"*

3. Adat sudah terbentuk bersamaan dengan masa penggunaannya, hal ini dapat dilihat dari istilah istilah yang biasa digunakan dalam adat mandi pengantin. Konstruksi hukum pada jenis ketiga ini disesuaikan dengan istilah mandi pengantin yang berlaku saat bukan kebiasaan yang akan terbentuk.
4. Tidak adat yang membuat ucapan atau perbuatan yang berlawanan arah dengan dengan nilai nilai substansi adat mandi pengantin. Dalam hal ini dikatakan dalam sebuah kaedah

<sup>24</sup> Abdullah Al Lahaji, *Idohul Qowa'idil Piqhiyah*. Surabaya: Al-Hidayah, 2000. Hal. 45

*“ketentuan dalam ‘urf seperti ketentuan dalam nash”*

## Penutup

Adat terbagi menjadi dua yaitu adat sohih dan adat fasid. Adat shahih adalah bangunan tradisi yang tidak bertentangan dalil syar’I tidak mengharamkan suatu yang halal, tidak menghalalkan suatu yang haram tidak membatalkan suatu yang wajib serta mendorong timbulnya suatu mafsadat. Sedangkan adat fasid adalah teradisi yang berlawanan dengan dalil syar’I atau menghalalkan suatu yang haram maupun memmbatalkan hal yang wajib serta mencegah kemaslahatan dan mendorong timbulnya kerusakan. Adat in akan berlaku sebagai hukum bila mana tidak bertentangan dengan nash

Salah satu kegiatan kebudayaan dan adat yang cukup menarik yang dimiliki masyarakat Sasak dan masih tetap hidup sampai sekarang, yakni budaya dalam prosesi upacara pernikahan. Dalam prosesi tersebut dilakukan berbagai ritual, salah satunya yakni ritual yang dilakukan setelah akad yaitu mandi kemanten (mandi pengantin) yang penuh dengan makna makna agama yang terkandung didalamnya. Dalam suatu tradisi, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan, di antaranya: sejarah, tujuan, bahan atau alat, pelaksanaan atau prosesi, makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi tersebut.

## Daftar Pustaka

- Abd Hamid hakim, Mabady Awwaliyah. Jakarta: Sa’diyah Putra.
- Abdullah Al Lahaji, *Idohul Qowa’idil Piqbiyah*. Surabaya: Al-Hidayah, 2000
- Ahmad Bin Syaib Bin Ali An Nasa’i. *Kitab Hadits Sunan Nasa’i*. Bairut Lebanon: Darul Kutub Ilmiyah. 2021
- Al-Qur’an, *Syamil Al Qur’an Terjemah Tafsir Perkata*. Bandung: Sygma Fubling:
- Arliman. “Hukum Adat Indonesia dalam Pandangan Para Ahli dan Konsep Pemberlakunnya di Indonesia”. *Jurnsl sselat*. Vol. 05. No. 02. (Mei 2018).
- Harfin Zuhdi, *Qowaid Fiqbiyah*. Mataram: CV. Elhikam Press Lombok. 2023
- Hasanah Dkk, “Simbol Dan Makna Dalam Budaya “Mandiq Lelayu” Suku Sasak (Kajian Semiotik Kultural)” *Journal of Mandalika Literature*. Vol. 3, No. 1. (2022).
- Joseph Schacht, *An Introdution To Islamic Law*. Oxpord: The Clarendon Press 1954.

- Mansyur, dkk, "Pelaksanaan Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Sasak Didesa Semaya Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur". *Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*. Volume 07. No 02. (April 2019)
- Mason. "The Laiden Legacy Concepts Of law in Indonesia. *Jurnal Of social Issnesin southeast Asia* Vol. 21. No. 1 (April 2006)
- Muhammad Bin Isma'il Bin Ibrahim Al-Bukhary. *Kitab Sobeih Bukhari*. Darul Jauzy. 2020.
- Nurhasanah." Ekspresi Simbolik Seloko Adat Jambi," *Media Akademika* Vol 28, No 1 (2013)
- UUD 1945, Resume Permohonan Perkara No. 017/PUU-IV/2006.
- Yudarta, dkk. "Revitalisai Musik Tradisional Prosesi Adat Sasak Sebagai Indetitas Budaya Sasak. "*Segara Widya*, Volume 3, Nomor 1, (2015)
- Yusep. "Hukum Adat Pada Masa Penjajahan DiIndonesia" *Laporan Penelitian Hibah Dosen Pemula*, Tidak Diterbitkan, (2013)